

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kaidah untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan, seperti mencari, mencatat, menulis, menganalisis, dan menulis laporan.¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut::

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Jenis penelitian normatif merupakan suatu cara untuk mengkaji aturan, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menanggapi kabar hukum yang sedang dijumpai.² Penelitian ini pada hakikatnya membahas hukum yang dirancang sebagai norma atau kaidah yang yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat, dan menjadi tumpuan perilaku setiap orang.³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan penulis akan menganalisis peraturan hukum yang membahas tentang kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.

1. ¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35.

³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 66.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan para peneliti untuk menghimpun dan mengkaji bahan hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti penulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Statute Approach* atau Pendekatan Perundang-undangan, ini adalah suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempelajari semua undang-undang yang berpautan dengan isu-isu hukum yang sedang diangkat oleh penulis. Oleh sebab itu, penelitian harus memandang hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat komprehensif, inklusif dan sistematis.⁴

2. *Case Approach* atau Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti dengan mencoba membangun argumentasi hukum dalam pandangan kasus konkrit yang berlangsung di lapangan. Ketika menggunakan *Case Approach*, penulis akan memperhatikan fakta-fakta materiil berupa orang, tempat, waktu dan segala yang berkaitan dengan hal tersebut asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁵

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu-isu hukum yang ada, diperlukan adanya sumber bahan hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer

⁴ Joenadi Effendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Paramedia Group, 2018), h. 132.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, *Op. Cit.*, h. 119.

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi fondasi utama hukum, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan hakim dan segala dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum.⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- e) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
- h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang LN 2023
- i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, *Op. Cit.*, h. 141.

- j) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- k) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- l) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- m) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menguraikan bahan hukum primer yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, yakni seperti buku, artikel, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan yang berkesinambungan dengan kekuatan hukum dari sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini yakni dengan teknik mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkesinambungan dengan akar permasalahan

penelitian, yakni kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.

Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu model studi kepustakaan atau *library research*. Dalam pengumpulan teori, penulis akan menghimpun informasi atau dokumen-dokumen yang ada, yakni mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, skripsi dan informasi yang diperoleh melalui internet yang tentunya berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis bahan hukum deskriptif dan interpretasi hukum, yaitu teknik analisis bahan hukum yang merujuk pada suatu perkara tertentu yang dihubungkan dengan kepustakaan atau persepsi pakar hukum maupun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif dikarenakan perlunya suatu pemaparan secara komprehensif dan intensif terhadap peraturan Perseroan Terbatas Perorangan.

Penelitian ini juga menerapkan metode Interpretasi atau penafsiran hukum, yang berupa:

- a) Penafsiran atau Interpretasi Gramatikal, yaitu teknik analisa bahan hukum dengan teknik menafsirkan kata-kata dalam undang-undang searah dengan

⁷ Joenadi Effendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum...*, *Op. Cit.*, h. 29.

kaidah Bahasa dan kaidah hukum tata Bahasa.⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penafsiran atau interpretasi gramatikal terhadap peraturan hukum yang membahas tentang kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.

- b) Interpretasi Sistematis, merupakan penafsiran yang dilakukan dengan teknik mencermati dan menganalisis kaitan antar Pasal satu dengan Pasal lainnya, baik itu ditemukan dalam satu undang-undang ataupun ditemukan dalam undang-undang lainnya sebagai satu kelengkapan yang komplit untuk memaparkan maksud dan tujuan peraturan dalam Pasal tersebut.⁹

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 164-165.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1110.